



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: (Disaikan dengan UU)

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada SKPD.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Bencana alam atau sebab lain yang luar biasa adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala SKPD adalah :
 - a. menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. memungut, menagih dan menerima pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kajian kepada Walikota atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi;
 - d. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap keberatan Retribusi atas permohonan wajib Retribusi;
 - e. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi ;
 - g. menyetorkan penerimaan Retribusi ke kas umum daerah;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi;
 - i. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h setiap bulan kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak atau kurang bayar, setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (3) Jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang maka diterbitkan SKRD baru.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Retribusi.
- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SKPD, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.

- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD harus menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Retribusi secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas SKRD adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala SKPD;
 - b. Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh SKPD; dan
 - c. Kepala SKPD mengesahkan surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; dan
 - c. menyatakan besarnya jumlah Retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - d. dilampiri fotokopi ketetapan Retribusi dan SSRD atau bukti pembayaran yang dimohonkan kelebihan pembayaran.

- (4) Kepala SKPD melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Retribusi Daerah yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar oleh Walikota dalam memberikan keputusan.
- (6) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (7) Walikota memerintahkan Kepala SKPD untuk menerbitkan SKRDLB.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (9) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (11) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) pengajuan;

- b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo;
 - f. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
 - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui sampai tanggal jatuh tempo dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan.
 - (5) Dalam hal Walikota mengabulkan sebagian atau menolak permohonan, Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui kepala SKPD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan Retribusi dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penetapan kriteria dan besaran pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas ketetapan Retribusi kepada Walikota dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan Retribusi;
 - b. permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. dilampiri fotokopi ketetapan Retribusi yang dimohonkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan Retribusi;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.
 - g. Kecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f apabila wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kelengkapan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan.

- (3) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 14

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melalui Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

Walikota dapat membatalkan ketetapan Retribusi terutang dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Walikota untuk penghapusan piutang Retribusi setelah hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. alasan tidak dapat tertagihnya piutang Retribusi; dan
 - b. SKRD atau dokumen lain yang menjelaskan besarnya piutang Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah untuk jumlah piutang Retribusi Perizinan Tertentu sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

WALIKOTA MAGELANG,


SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


SUGIHARTO

D. RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT																						
<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">Masa : Tahun :</div> <div style="margin-bottom: 10px;">NAMA : ALAMAT :</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 95%;">URAIAN OBJEK RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO.</th> <th style="width: 55%;">URAIAN RETRIBUSI</th> <th style="width: 40%;">JUMLAH (RP)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Sanksi : a bunga</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> b kenaikan</td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Keseluruhan</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			NO.	URAIAN OBJEK RETRIBUSI			NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)				Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :			Jumlah Sanksi : a bunga			b kenaikan			Jumlah Keseluruhan		
NO.	URAIAN OBJEK RETRIBUSI																							
NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)																						
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :																								
Jumlah Sanksi : a bunga																								
b kenaikan																								
Jumlah Keseluruhan																								
Magelang,																								
<div style="border-top: 1px solid black; width: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> NIP.																								

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO